

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN GLORIFIKASI DARI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

Tjok Istri Agung Mellynia Putri Saraswati, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
coknia@gmail.com, Mademinggu21@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

Abstrak

Dewasa ini, anak kerap kali menjadi korban dari tindak pidana pencabulan. Pencabulan terhadap anak, merupakan perlakuan yang sangat tidak terpuji yang merusak masa depan anak baik dari segi fisik maupun psikis. Salah satu contoh kasus pencabulan terhadap anak adalah kasus yang dilakukan oleh SJ. Setelah dinyatakan bebas dari penjara, SJ banyak menerima sambutan meriah di publik. Glorifikasi dari kasus SJ ini dapat dianggap menormalisasikan pelaku pencabulan di publik. Adapun tujuan dalam penelitian, yaitu mengkaji pengaturan hukum terhadap glorifikasi pelaku tindak pidana pencabulan dan mengungkapkan perlindungan terhadap korban yang mengalami tindak pidana pencabulan. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu mencatat, meringkas, dan memberi ulasan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP dan untuk glorifikasi pelaku tindak pidana pencabulan belum diatur secara khusus. Perlindungan terhadap korban yang mengalami tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 6, 7 dan 7A UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci: Glorifikasi, Pencabulan, Perlindungan Hukum

Abstract

Today, children are often victims of sexual abuse. Child molestation is a very disgraceful treatment that damages the future of the child, both physically and psychologically. One of the examples of cases of child abuse is the case that was committed by SJ. After being released from prison, SJ received a lot of applause in the public. The glorification of the SJ case can be seen as normalizing perpetrators of sexual abuse in the public. The purpose of this research is to examine the legal arrangements for the glorification of perpetrators of criminal acts of obscenity and to reveal protection for victims who have experienced crimes of sexual abuse. The type of research used is normative legal research with a statutory approach. Sources of legal materials are primary and secondary legal materials. To get valid data, the researcher used library research techniques, namely taking notes, summarizing, and giving reviews. The results of the study revealed that the regulation of perpetrators of criminal acts of obscenity is regulated in Article 289 of the Criminal Code and for the glorification of perpetrators of criminal acts of obscenity has not been specifically regulated. Protection of victims who have experienced criminal acts of obscenity is regulated in Articles 6, 7 and 7A of Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims.

Keywords: *Glorification, Obscenity, Legal Protection*

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia berlandaskan atas pedoman Pancasila. Pada dasarnya negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, memiliki peraturan yang sifatnya memaksa dan mengikat yang di dalamnya tersisip sanksi tegas bagi pelanggarnya yang berdasarkan atas nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila (Asshidiqie, 2012). Pelecehan seksual dan kejahatan seksual adalah dua macam bentuk pelanggaran yang tidak hanya menjadi suatu persoalan hukum di dalam suatu negara, akan tetapi sudah menjadi suatu persoalan hukum juga di negara-negara di dunia, tindakan tersebut telah mencederai hak-hak dari seorang perempuan dan anak-anak (Atmasasmita, 1996). Dewasa ini tidak hanya terjadi bentuk kejahatan seksual verbal dan non-verbal saja, namun timbul juga kejahatan seksual yang menyimpang seperti pencabulan, sadism dan lain sebagainya (Ananda & Mertha, 2020).

Akhir-akhir ini Indonesia mengalami masalah serius yang berkenaan dengan kejahatan seksual yang menyangkut anak-anak yang salah satunya adalah tindak pidana pencabulan yang dijelaskan

pada Pasal 289 KUHP. Publik dikejutkan atas kasus kejahatan seksual menyimpang yang melibatkan anak yaitu kasus pencabulan yang dilakukan oleh Saipul Jamil. Setelah dinyatakan bebas dari penjara usai menjalani vonis 5 tahun penjara pada Kamis, 2 September 2021, Saipul Jamil disambut meriah, dijemput dengan mobil mewah dan diberikan kalung bunga layaknya seorang pahlawan. Tidak hanya itu, Saipul Jamil juga diundang menjadi bintang tamu dalam beberapa program TV swasta. Atas peristiwa ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia.

Dengan banyaknya bentuk glorifikasi atau melebih-lebihkan dan euphoria atau perasaan gembira dari kebebasan Saipul Jamil hingga menjadi bintang tamu dalam berbagai program TV swasta inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia yang mengecam dan menyayangkan hal ini dikarenakan hal tersebut dianggap tak berempati kepada korban pencabulan. Glorifikasi dan euphoria ketika Saipul Jamil dinyatakan bebas ini dapat dianggap sebagai bentuk untuk menormalisasikan pelaku pelecehan seksual. Maka dari itu, diperlukan peraturan hukum yang dapat mengatur tentang penjeratan pelaku dan perlindungan terhadap korban dan dalam hal kasus Saipul Jamil ini diperlukan pemantauan dan peraturan terkait “glorifikasi”.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang kajiannya relevan dengan penelitian ini, yaitu (Manggala et al., 2021) mengungkapkan bahwa setiap anak merupakan subjek hukum yang harus dijaga dan dilindungi haknya oleh negara, maka bagi pelaku seksual terhadap anak dibawah umur harus diberi jera sesuai yang telah diatur dalam undang-undang. Penelitian lain (Ummah, 2017) & (Wiharsa, 2017) dalam proses penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak, penyidik wajib melindungi korban supaya tidak takut dalam memberika keterangan karena trauma. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan mengkaji pengaturan hukum terhadap glorifikasi pelaku tindak pidana pencabulan dan mengungkapkan perlindungan terhadap korban yang mengalami tindak pidana pencabulan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu teknik untuk mencari suatu kebenaran ilmiah hukum dengan menggunakan metode ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran atas suatu peristiwa hukum. Sesuai dengan permasalahan diajukan di atas, maka peneliti menerapkan tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berupa studi dokumen menggunakan objek yaitu berupa perundang-undangan, keputusan pengadilan dan pendapat dari para ahli (Muhaimin, 2000). Bahan hukum primer yakni undang-undang yang memiliki pengaruh yang sifatnya harus. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang dapat menyampaikan suatu paparan terkait dengan undang-undang yang biasanya dapat berwujud buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah dan karya ilmiah yang berhubungan dengan persoalan yang akan diteliti. Bahan hukum tersier ialah bahan yang digunakan sebagai penunjang dan nantinya dapat memaparkan dari bahan hukum primer dan sekunder yang mencakup kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan laman internet. Sistem pengumpulan yang akan memadukan bahan hukum primer, sekunder dan tersier memakai studi kepustakaan dengan mempergunakan teknik pencatatan yaitu mengutip, meringkas, memberi ulasan dan sistem file. Data dianalisis secara interpretasi hukum yaitu penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan (Ahmad, 2008).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Glorifikasi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Kata glorifikasi merupakan kata serapan dari kata berbahasa Inggris yaitu *Glorification*. Dalam bahasa Inggris, kata *glorification* memiliki arti sebagai tindakan yang melebih-lebihkan sesuatu agar terlihat baik, dan luar biasa. Sedangkan pada KBBI kata glorifikasi memiliki arti sebagai proses, cara, perilaku, meluhurkan, memuliakan dan sebagainya. Dalam kasus tindak pidana pencabulan, kata glorifikasi dikaitkan dengan melebih-lebihkan dan menyambut dengan bangga pelaku tindak pidana pencabulan. Dalam halnya persoalan hukum pencabulan, kata glorifikasi dikaitkan dengan melebih-lebihkan dan menyambut dengan bangga pencabulan.

Jika dilihat dari KUHP, tindak pidana dapat dikhususkan ke dalam 2 macam golongan yaitu kejahatan yang tertera dalam buku II dan pelanggaran yang termuat dalam buku III KUHP. Dasar dari dibedakannya antara pelanggaran dan juga kejahatan dalam KUHP ialah pelanggaran dapat dikatakan lebih ringan jika dilihat dari sanksi pidananya yang hanya berupa sanksi kurungan dan denda. Sebaliknya kejahatan sanksi pidananya lebih dominan sanksi pidana penjara (Chazawi, 2002).

Di era globalisasi yang semakin melaju pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya maka semakin marak pula terjadinya permasalahan hukum di masyarakatnya. Meningkatnya kemajuan dari masyarakat tentunya juga meningkatkan terjadinya persoalan-persoalan hukum di masyarakat sebagai akibat dari perkembangan di masyarakat. Kejahatan merupakan sebuah gambaran nyata dari permasalahan hukum yang kian marak terjadi di masyarakat.

Salah satu wujud tindak pidana yang masuk ke dalam kategori kejahatan adalah kejahatan kesusilaan yang dijabarkan dalam bab XIV KUHP. Kejahatan kesusilaan ialah suatu wujud perilaku yang melanggar etika-etika dan kebiasaan yang berkenaan dengan kesusilaan. Di dalam sudut pandang masyarakat, kata kesusilaan serupa dengan perkara seksual seperti pencabulan, perkosaan, pornografi dan lain sebagainya. Pencabulan adalah salah satu wujud perilaku yang masuk ke dalam kategori kejahatan yang tidak diperkenankan oleh KUHP. Kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang berkenaan dengan kesusilaan atau kesantunan. Saat ini kejahatan kesusilaan telah banyak berlangsung dan meresahkan masyarakat. Salah satu kejahatan kesusilaan yang kerap kali terjadi pada masa kini ialah kasus pencabulan. Pencabulan ialah suatu perbuatan yang dijalani oleh seseorang yang melanggar norma kesopanan yang diprovokasi oleh keinginan seksualnya.

Kasus pencabulan yang ramai terjadi saat ini ialah peristiwa pencabulan yang melibatkan anak di bawah umur, yang dimana ini menggambarkan bentuk kejahatan kesusilaan yang nantinya dapat menimbulkan trauma mendalam kepada si anak. Dalam kasus pencabulan terhadap anak, pelaku pencabulan tidak lagi memperhitungkan jenis kelamin, status, dan usia korbannya. Dengan marak terjadinya peristiwa pencabulan yang menyangkut anak di bawah umur maka anak disini sebagai pihak yang dirugikan mestinya diberi perlindungan untuk menjamin hak-haknya agar dapat terwujud. Bentuk perlindungan hak-hak atas anak yang masih di bawah umur yang menjadi target dari pencabulan sudah diatur dalam pasal-pasal yang secara khusus untuk memberi efek jera kepada pelaku.

Dalam KUHP, pencabulan diatur dalam pasal 289. Pencabulan dijabarkan pula secara mengkhusus mengenai pencabulan yang menyangkut anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini tertuang dalam Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016. Kasus glorifikasi pelaku pencabulan yang dijalani oleh SJ dapat dikenakan sanksi tambahan yang telah disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Proses hukum terkait persoalan hukum SJ, setelah selesai melakukan sanksi pokoknya maka diberi sanksi tambahan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik di lengan atau di kaki guna membatasi pergerakan bagi pelaku pencabulan di ruang publik. Ini dikarenakan pengaturan glorifikasi pelaku tindak pidana pencabulan secara mengkhusus belum dirancang dalam perundang-undangan di Indonesia. Belum dirancangnya peraturan perundang-undangan terkait dengan glorifikasi pelaku tindak pidana pencabulan secara mengkhusus disebabkan bahwa mustahil jika suatu perundang-undangan dapat mengendalikan segenap aktivitas manusia secara sempurna sehingga memungkinkan terjadinya keadaan dimana peraturan yang ada di dalam suatu Negara dipandang tidak lengkap dan tidak bisa menjamin kepastian hukum bagi masyarakatnya yang mengakibatkan adanya suatu kekosongan norma di masyarakat.

2. Perlindungan Terhadap Korban yang Mengalami Tindak Pidana Pencabulan

Pengkajian yang berkenaan atas korban tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan korban yaitu viktimologi. Pengertian korban ialah seorang individu ataupun kelompok yang menghadapi kesengsaraan baik lahiriah atau batiniah yang dipicu oleh pengingkaran hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh individu ataupun kelompok lain. Perlindungan hukum merupakan suatu hak bagi setiap warga Negara dan disisi lain juga merupakan kewajiban dari Negara itu sendiri untuk memberi perlindungan kepada setiap warga negaranya. Perlindungan hukum itu diberikan kepada setiap warga Negara guna untuk memberikan perasaan tenang dan tentram baik dari segi jiwa dan raga dari usikan dan resiko dari berbagai pihak.

Pada dasarnya perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap derajat dan nilai serta penghormatan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yang bersumber dari ketentuan hukum (Hadjon, 1987). Perlindungan hukum ialah wujud pelayanan yang patut dipersembahkan oleh suatu Negara kepada warga Negaranya sebagai bentuk kepastian dan memberikan rasa aman. Mengenai perlindungan hukum ini telah diterangkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28 D ayat (1) .

Kemajuan dan transformasi sosial yang berlangsung di masyarakat tidak hanya membawa dampak positif dengan meningkatnya pembangunan di berbagai bidang kehidupan namun juga membawa dampak negatif seperti timbulnya berbagai tindak kejahatan seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan pencabulan. Pencabulan ialah suatu kejahatan yang memiliki dampak sangat berat baik fisik, psikis dan sosial bagi korban yang mengalaminya. Korban dalam tindak pidana pencabulan mengalami traumatik yang mendalam sehingga perlu adanya jaminan dan perlindungan dari Pemerintah dan Aparatur Negara bagi korban. Dalam beberapa waktu terakhir ini, peristiwa hukum pencabulan bertambah dan tidak sedikit anak yang masih di bawah umur sebagai sasarannya.

Akibat dari banyaknya peristiwa tindak pidana pencabulan maka tentunya banyak muncul korban yang mengalami kerugian fisik, psikis, dan kerugian kerugian sosial. Korban kejahatan ditafsirkan bagai seorang yang sudah menerima kemalangan sebagai dampak dari timbulnya suatu kejahatan dan/atau rasa keadilannya telah terganggu secara langsung akibat dari pengalamannya sebagai maksud dari suatu kejahatan tersebut (Muladi & Arief, 2007). Korban yang sebenarnya adalah pihak yang sangat dirugikan dalam suatu persoalan hukum, justru tidak menerima perlindungan selayaknya perlindungan yang dibagikan kepada pelaku tindak pidana. Alhasil bilamana pelaku dari tindak pidana telah dikenai hukuman pidana, maka keadaan dari korban tindak pidana itu sering kali tidak dipikirkan sama sekali. Kenyataannya urusan penghormatan dan keadilan hak asasi manusia tidak semata-mata hanya diberlakukan kepada pelaku tindak pidana namun pula seharusnya diberlakukan kepada korban tindak pidana.

Pentingnya proteksi bagi korban dari tindak pidana inilah yang menjadi salah satu dasar dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam Undang-undang ini mengatur juga terkait sebuah badan yang berkewajiban untuk mengatasi masalah pemberian perlindungan bagi korban dan saksi yang disebut sebagai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK yang memegang peranan dan kewenangan untuk memberi perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban dalam suatu persoalan hukum. Cakupan perlindungan yang dibagikan oleh LPSK adalah pada segala tahapan proses peradilan pidana, supaya dapat memberi rasa tenang dan tentram bagi saksi dan korban saat menyampaikan kesaksian di persidangan.

Dalam hal perlindungan saksi dan korban, saksi dan korban memiliki hak yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Hak tersebut ialah hak untuk menerima bantuan medis maupun bantuan untuk mendapat rehabilitasi psikososial serta psikologis yang dijelaskan dalam Pasal 6. Bantuan medis yang dibagikan bertujuan untuk mengembalikan kesehatan fisik korban termasuk juga mengurus korban yang meninggal dunia. Rehabilitasi psikologis ialah bantuan yang dibagikan akan korban yang mempunyai traumatik atau tekanan kejiwaan lainnya oleh seorang psikolog untuk mengobati mental korban. Rehabilitasi psikososial ialah semua wujud bantuan serta pertolongan psikologis maupun sosial yang memiliki tujuan untuk mengurangi, mengawasi dan menyembuhkan keadaan jasmani, psikologis, sosial dan rohani dari korban sehingga nantinya sanggup untuk melaksanakan fungsi sosialnya seperti semula.

Hak lain yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah fasilitas pemberian kompensasi yang dijelaskan dalam Pasal 7. Kompensasi merupakan pemulihan kerugian yang diserahkan oleh Negara dikarenakan si pelaku dari tindak pidana tersebut tidak memadai untuk menyerahkan pemulihan kerugian seutuhnya yang menjadi kewajibannya kepada si korban dan/atau keluarga dari si korban.

Selain dua hak yaitu untuk mendapatkan bantuan dan fasilitas pemberian kompensasi, saksi dan korban juga berhak atas restitusi. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 7A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Restitusi adalah pemulihan kerugian yang disampaikan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga pada korban atau keluarganya. Restitusi dapat berbentuk pengembalian harta benda, pemenuhan pemulihan kerugian untuk kematian atau kemalangan, atau pengalihan biaya untuk suatu perbuatan tertentu. Proteksi akan saksi dan korban adalah hal yang urgen diselenggarakan agar para saksi dan korban di persidangan dapat menganggap dirinya aman saat hendak menyampaikan keterangan. Dengan adanya proteksi hukum dari LPSK dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, maka pertanggunggaan atas rasa tenang dan tentram bagi saksi dan korban dapat menjadi kian kuat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap glorifikasi pelaku pencabulan dalam pengaturan hukum positif di Indonesia untuk saat ini belum diatur secara mengkhusus. Namun di dalam KUHP, tindak pidana pencabulan diatur dalam pasal 289. Dalam kasus SJ yang sudah menjalani sanksi pokoknya dapat dikenai sanksi tambahan yang disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Sanksi tambahan yang dapat diberikan kepada SJ adalah berupa sanksi pemasangan alat pendeteksi elektronik di kaki atau di tangannya guna untuk membatasi ruang gerak pelaku pencabulan di ruang publik. Perlindungan terhadap korban yang mengalami tindak pidana pencabulan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Disebutkan dalam Undang-undang ini bahwa ada sebuah badan yang berperan dan memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang lebih dikenal LPSK. Dalam upayanya melindungi saksi dan korban pencabulan, korban berhak untuk menerima bantuan medis dan bantuan untuk mendapat rehabilitasi psikososial serta psikologis yang dijelaskan dalam Pasal 6, mendapat kompensasi sebagai ganti kerugian yang dijelaskan Pasal 7 dan menerima restitusi yang sebagai halnya diatur dalam Pasal 7A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014.

2. Saran

Bersumber dari simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran-saran kepada pemerintah agar dapat merancang pengaturan hukum secara khusus yang mengatur tentang glorifikasi pelaku pencabulan di ruang publik mengingat kasus SJ yang telah bebas dari penjara namun disambut meriah setelah bebas dari penjara. Pengaturan terkait glorifikasi pelaku pencabulan ini diharap bisa lebih membuat efek jera bagi pelaku dan tidak lagi menormalisasikan pelaku pencabulan di ruang publik. Bagi masyarakat agar dapat lebih meningkatkan kesadaran diri dan bersikap kritis dalam menyikapi berita terkait pencabulan agar masyarakat tidak ikut dalam menyambut dan mengelu-elukan pelaku pencabulan di ruang publik yang nantinya bisa membuat trauma mendalam bagi korban dari pelaku pencabulan. Bagi pelaku agar nantinya dengan adanya rancangan peraturan terkait dengan glorifikasi bagi pelaku pencabulan di ruang publik dapat memberi efek jera dan meminimalisir terjadinya glorifikasi bagi pelaku pencabulan di Indonesia serta dapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Pustakasetia.
- Ananda, N. N. P. T., & Mertha, I. K. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn). *Jurnal Kertha Wicara*, 9(4), 56–64.
- Asshidiqie, J. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Chazawi, A. (2002). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Manggala, I. G. F., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 46–51.
- Muhaimin. (2000). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Pres: Mataram.
- Muladi, & Arief, B. N. (2007). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. PT. Alumni: Bandung.
- Ummah, S. R. (2017). Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 2(2), 26–35.
- Wiharsa, I. M. (2017). Diversi Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(1), 37–51.